



P U T U S A N

Nomor: 172/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muslim Bin Raja Imam;
Tempat Lahir : Lampung Tengah;
Umur /Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Talang Tengah Kp. Banjar Ratu
Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way
Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Bin RAJA IMAM** bersalah melakukan tindak pidana **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM Bin RAJA IMAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hand phone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645;

- 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN;

- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-45/BAPU/08/2021, yang berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kampung bali sadhar, Kec Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Membeli menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi, pada bulan November 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM berangkat menuju ke lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM, dan sesampainya di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way Kanan sekira pukul 13.30 wib. tiba-tiba Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM didatangi seorang laki-laki yang Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak kenal dengan memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berbadan sedang, memakai sweater warna hijau dan memakai celana panjang hitam. Laki-laki tersebut menawarkan Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 kepada Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM , laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan berkata " MAU BELI HANPHONE GAK KAK ? " kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menjawab dengan berkata " MAU, DI JUAL BERAPA ?" dan dijawab kembali oleh laki-laki itu " MAU DIJUAL Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menawarkan kembali Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan disetujui oleh laki-laki tersebut. Bahwa Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak mencurigai dan tidak menanyakan kelengkapan (kotak hp charger dan kwitansi pembelian) dari Handphone VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM sempat memeriksa didalam galeri dari handphone tersebut tidak ditemukan juga foto dari pemilik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu handphone VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 dan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak menanyakan kepada laki-laki tersebut (penjual HP) kenapa tidak ada foto penjual HP itu didalam Handphone tersebut. Melainkan setelah membeli Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru tersebut Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM pulang menuju rumahnya di Dusun Talang Tengah Kp. Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan.mendatangi rumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan berdasarkan hasil penyelidikan terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN tentang peristiwa pencurian handphone yang terjadi dirumahnya di perumahan SDN 01 Bonglai Kec.Banjit Kab. Way Kanan. saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan melakukan Trace IMEI. setelah saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan mengetahui posisi dari Hanphone merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN tersebut, mengarah kerumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Sesampainya dirumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM. saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan melihat pada saat itu Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan mendatangi Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan. Kemudian saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI menyuruh Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM untuk berdiri dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diamankan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM Bin RAJA IMAM 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru yang setelah dicocokkan memiliki IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 cocok dengan laporan kepolisian oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN dan dilakukan introgasi Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM mengakui bahwa handphone tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM kenal di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan. pada hari dan Tanggal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi pada bulan November 2020. Selanjutnya Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN diamankan dan dibawa ke Polres Way kanan untuk diproses hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Maesaroh Binti Tarjudin Oman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu 11 November 2020 yang terjadi di rumah saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN di perumahan SDN 01 Bonglai Kec.Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi ingin melaksanakan solat subuh;
- Bahwa barang yang diambil dalam tindak pidana tersebut 1 (satu) unit Handphone vivo y91c warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 865511044518652;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang memasuki rumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa 1 (satu) unit Handphone vivo y91c warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



865511044518652 milik saksi telah ditemukan dirumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pakuan ratu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Agus Setiawan Bin M.Jahri, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penadahan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian polres way kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan.mendatangi rumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN tentang peristiwa pencurian handphone pada hari rabu 11 November 2020 yang terjadi dirumah saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN di perumahan SDN 01 Bonglai Kec.Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan melakukan Trace IMEI pada Hanphone merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN. Bahwa dari hasil Trace IMEI tersebut diketahui posisi dari Hanphone merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN tersebut, yaitu posisinya mengarah kerumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan. Kemudian saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI menyuruh Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM untuk berdiri dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diamankan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru yang setelah dicocokkan memiliki IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 cocok dengan laporan kepolisian oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN dan dilakukan introgasi Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM mengakui bahwa handphone tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM kenal di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan. pada hari dan Tanggal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi pada bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN diamankan dan dibawa ke Polres Way kanan untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan, yakni:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penadahan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa bermula pada hari dan Tanggal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi, pada bulan November 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM berangkat menuju ke lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;
- Bahwa sesampainya di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan sekira pukul 13.30 wib. di lokasi sabung ayam tersebut tiba-tiba Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM didatangi seorang laki-laki yang Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak kenal, dengan memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berbadan sedang, memakai sweater warna hijau dan memakai celana panjang hitam;
- Bahwa Laki-laki tersebut menawarkan Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 kepada Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM , laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan berkata " MAU BELI HANPHONE GAK KAK ? " kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menjawab dengan berkata " MAU, DI JUAL BERAPA ?" dan dijawab kembali oleh laki-laki itu " MAU DIJUAL Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menawar kembali Hanphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan disetujui oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah membeli Hanphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM pulang menuju rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM didatangi saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan. Kemudian saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI menyuruh Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM untuk berdiri dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diamankan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru yang setelah dicocokkan memiliki IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 cocok dengan laporan kepolisian oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN dan dilakukan interogasi Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM mengakui bahwa handphone tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM kenal di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan. pada hari dan Tanggal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi pada bulan November 2020;

- Bahwa Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN diamankan dan dibawa ke Polres Way kanan untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hand phone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645;
- 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645;
- 1 (satu) buah celana pendek kain bewarna hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 157/Pen.Pid/2021/PN Bta. Tertanggal 18 Agustus 2021 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penadahan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula pada hari dan Tanggal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi, pada bulan November 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM berangkat menuju ke lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan sekira pukul 13.30 wib. di lokasi sabung ayam tersebut tiba-tiba Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM didatangi seorang laki-laki yang Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak kenal, dengan memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berbadan sedang, memakai sweater warna hijau dan memakai celana panjang hitam;
- Bahwa benar Laki-laki tersebut menawarkan Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 kepada Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM , laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan berkata " MAU BELI HANPHONE GAK KAK ? " kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menjawab dengan berkata " MAU, DI JUAL BERAPA ?" dan dijawab kembali oleh laki-laki itu " MAU DIJUAL Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menawar kembali Hanphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan disetujui oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa benar setelah membeli Hanphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMEI 2 : 865511044518645 Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM pulang menuju rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM didatangi saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan;
- Bahwa benar saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan. Kemudian saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI menyuruh Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM untuk berdiri dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut diamankan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru yang setelah dicocokkan memiliki IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 cocok dengan laporan kepolisian oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN dan dilakukan interogasi Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM mengakui bahwa handphone tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM kenal di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjir Kab. Way kanan. pada hari dan Tanggal Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi pada bulan November 2020;
- Bahwa benar Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN diamankan dan dibawa ke Polres Way kanan untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama Terdakwa Muslim Bin Raja Imam yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bermula saat Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak ingat lagi, pada bulan November 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM berangkat menuju ke lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM, dan sesampainya di lokasi sabung ayam yang berada di kampung bali sadhar, Kec Banjit Kab. Way kanan sekira pukul 13.30 wib. tiba-tiba Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM didatangi seorang laki-laki yang Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak kenal dengan memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berbadan sedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sweater warna hijau dan memakai celana panjang hitam. Laki-laki tersebut menawarkan Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 kepada Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM , laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan berkata " MAU BELI HANPHONE GAK KAK ? " kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menjawab dengan berkata " MAU, DI JUAL BERAPA ?" dan dijawab kembali oleh laki-laki itu " MAU DIJUAL Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) kemudian Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM menawar kembali Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan disetujui oleh laki-laki tersebut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak mencurigai dan tidak menanyakan kelengkapan (kotak hp charger dan kwitansi pembelian) dari Hanphone VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM sempat memeriksa didalam galeri dari handphone tersebut tidak ditemukan juga foto dari pemilik terdahulu handphone VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 dan Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM tidak menanyakan kepada laki-laki tersebut (penjual HP) kenapa tidak ada foto penjual HP itu didalam Handphone tersebut. Melainkan setelah membeli Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru tersebut Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM pulang menuju rumahnya di Dusun Talang Tengah Kp. Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan.mendatangi rumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan berdasarkan hasil penyelidikan terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor an. saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN tentang peristiwa pencurian handphone yang terjadi dirumahnya di perumahan SDN 01 Bonglai Kec.Banjit Kab. Way Kanan. saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan melakukan Trace IMEI. setelah saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan mengetahui posisi dari Hanphone merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN tersebut, mengarah kerumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM di Dusun Talang Tengah Kp.Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Sesampainya di rumah Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM. saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan melihat pada saat itu Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan mendatangi Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan memperkenalkan diri bahwa saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI beserta beberapa rekan saksi dari TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam TIM TEKAB 308 Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI menyuruh Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM untuk berdiri dan saksi AGUS SETIAWAN Bin M. JAHRI langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa MUSLIM Bin RAJA IMAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima gadai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 milik saksi SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian fakta di atas serta memperhatikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut, secara implisit terdapat unsur perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, dan untuk menyatakan kehendaknya bahwa sesuatu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja di dalam rumusan tindak pidana tersebut, tetapi seringkali telah memakai kata-kata lain seperti kata-kata: *wetende dat, waarvan hij weet, kennis dragende van, waarvan hij kent atau waarvan hij beken was*, yang semuanya itu dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan satu rangkaian kata-kata yang sama, yakni yang ia ketahui;

Menimbang, bahwa penerjemahannya dengan kata-kata yang ia ketahui itu memang tidak salah, karena kata-kata *weten, kennis dragen, kennen, dan bekend zijn* mempunyai arti yang sama dengan mengetahui ataupun yang di dalam *Memorie van Toelichting* juga disebut dengan *wetens*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP itu undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa rumusan asli dalam bahas Belanda dapat diketahui bahwa kata-kata *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui itu oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan kata-kata:

- *det hetr door misdrijf is verkregen* atau bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
- *kopen, huren, inruilen, in pand nemen, dan als geschenk aanemen* atau membeli, menyewa, menukar, menggadai, dan menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- *uit winstbejag; verkopen, verhuren, verruilen, in pand geven, vervoeren, bewaren, dan verbergen* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa agar dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang "ia ketahui" maka harus dapat dibuktikan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan seperti untuk melakukan perbuatan seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa banyak kata-kata yang berbeda telah dipakai oleh penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan para penulis untuk menerjemahkan kata-kata *waarvan hij redelijkwijls moet vermoeden* tersebut, seperti yang sepatutnya harus diduga, yang patut disangkanya, yang pantas harus disangkanya, dan lain-lain, yang semua itu menunjukkan bahwa tindak pidana



yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, kecuali harus dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP menunjukkan, bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja, kiranya pun maklum bahwa patut menduga atau pantas menyangka itu pengertiannya tidaklah sama dengan mengetahui, sedangkan inti pengertian *opzettelijk* atau dengan sengaja ialah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP itu dapat dilakukan dengan tidak sengaja, yang mana menurut Prof. Van Bemmelen, tentang unsur-unsur tindak pidana mana yang diliputi oleh unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana itu telah dipakai dengan kata-kata dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* maka yang harus dapat dibuktikan adalah tentang adanya kepatutan untuk dapat menduga pada diri Terdakwa mengenai semua unsur tindak pidana penadahan, yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakang kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana pendahan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing, yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus*, dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa*, atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*;

Menimbang, bahwa setelah mengelaborasi seluruh pertimbangan dan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, memperhatikan seluruh uraian di atas, Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645 tanpa mengetahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dari kejahatan. Walaupun demikian seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya menduga dan mencurigai motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan terdapat beberapa fakta hukum yang mengungkap bahwa pelaku menyerahkan Handphone hasil curian kepada Terdakwa tidak dilengkapi



dengan surat menyurat yang lengkap dan dengan harga yang dibawah harga pasaran, dan Terdakwa memiliki niat menyimpan Handphone tersebut. Sehingga dengan memperhatikan seluruh pertimbangan dan fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand phone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645, 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645, 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hitam yang mana barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat status barang tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muslim Bin Raja Imam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hand phone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam kombinasi biru dengan IMEI 1 : 865511044518652 dan IMEI 2 : 865511044518645;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI MAESAROH Binti TARJUDIN OMAN;

- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Muhammad Budi Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevi, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Budi Darma, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21